

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Rekomendasi Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Identitas;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/ bahan hasil hewan;
4. Fotocopy Surat Pemeriksaan hasil Laboratorium Kesehatan Hewan/Dokter hewan Pemerintah/ Dokter hewan praktek;
5. Fotocopy hasil uji Laboratorium kesehatan hewan Polymerase chain Reaction (PCR) Khusus untuk unggas
6. Pertimbangan Teknis Asli dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Surat Izin / Rekomendasi dari daerah Tujuan (untuk daerah tertentu);
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS RBA;
9. Fotocopi BPJS Pimpinan / Penanggung Jawab;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

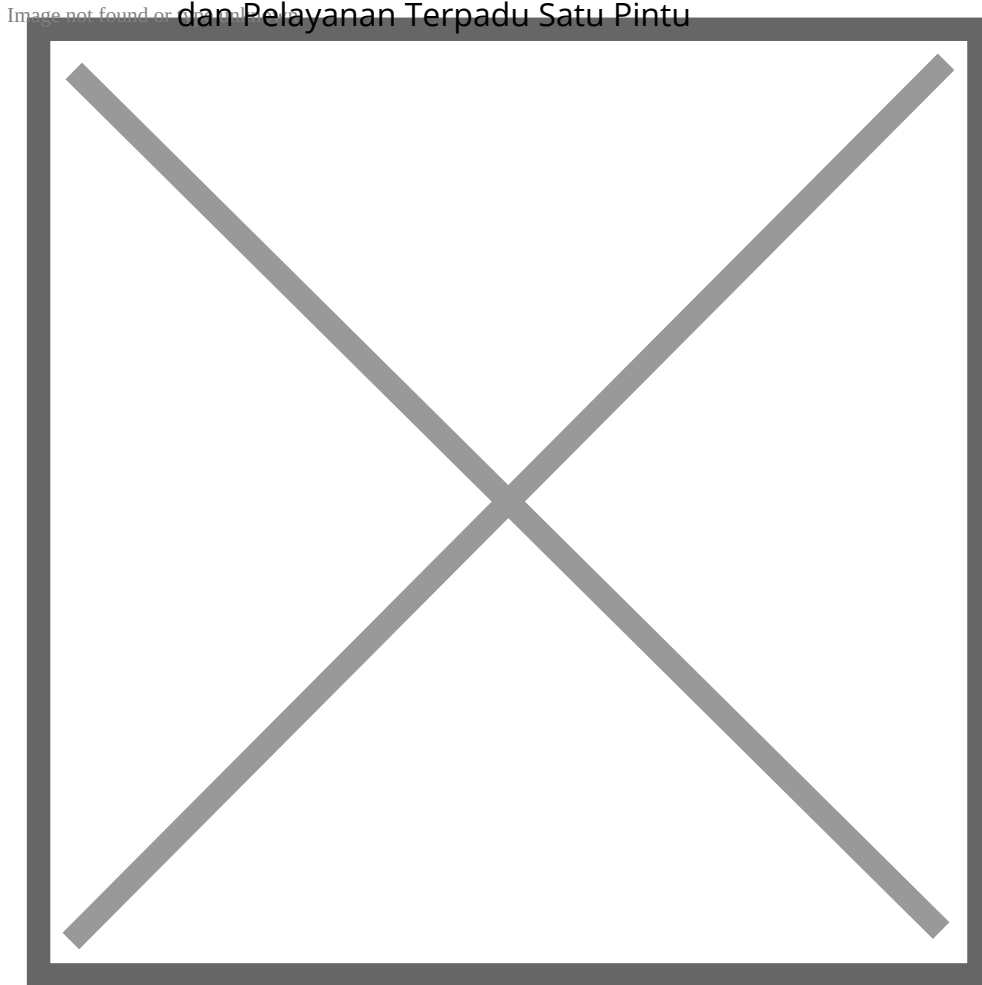
Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon diwajibkan untuk menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu badan oleh security, dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan;
2. pemohon diwajibkan untuk menjaga jarak dengan pemohon lainnya;
3. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
4. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/ nonperizinan kepada Petugas Front Office;
5. Petugas Front Office menerima berkas permohonan Serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
6. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
7. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon
8. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri

berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Rekomendasi pengeluaran Ternak Ruminansia Babi

Pengaduan Layanan

a. Langsung dengan mengisi Form;

b. Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;

c. Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id

d. Telepon: (0511) 6749344;

e. Faximili: (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115163367